



**KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM PERSPEKTIF MARXISME :
PENGARUH KULTUR EKSPLOITASI TERHADAP PENINGKATAN
KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI MALAYSIA**

Hilda Erika Damara

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Human trafficking and forced labor has become most vital problem in the industrial world, especially in agriculture, such as agriculture, manufacture, construction and domestic work. Malaysia is well known as one of countries that has not succeed yet in controlling human trafficking. In 2009 Malaysia has been classified on Tier3. Before 2007, Malaysia did not have any law that specifically control human trafficking or people smuggling. However, Malaysia has made efforts to combat human trafficking cases in the previous year. Using Marxism approach, this research tried to explain the reason behind increasing number of human trafficking in Malaysia, in spite of existed regulations. The type of this research is explanatory, using qualitative method. This research finds that there is exploitation culture embedded in Malaysia's social structure which causes high rate number of human trafficking cases. Exploitation culture itself, as defined by Marxism, is attitude from master to treat worker as an object, instead of human being.

Keywords: *human trafficking, Malaysia, exploitation culture, marxism*

1. Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan salah satu masalah yang cukup sulit untuk ditangani (Dominguez, 2015). Perdagangan manusia merupakan kejahatan terbesar kedua setelah penyelundupan obat-obatan terlarang, dan yang ketiga adalah penyelundupan senjata (www.stophetraffik.org). Perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas negara ini bukan hanya membahayakan keamanan nasional, namun kejahatan lintas negara juga mengancam keamanan regional bahkan internasional. Hampir setiap negara dipengaruhi oleh perdagangan manusia, baik itu sebagai negara tujuan, negara asal, maupun hanya sebagai tempat transit.

Definisi dari perdagangan manusia sesuai dengan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (www.unodc.org).

Untuk mencegah semakin meningkatnya kejahatan perdagangan manusia ini, Pemerintah Amerika Serikat membuat TVPA (Trafficking Victims Protection Act). Dalam TVPA tersebut secara rutin pemerintah Amerika Serikat memberikan laporan mengenai kategori, yang selanjutnya disebut Tier, bagi negara-negara dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia tersebut. Ada empat tingkatan yang sesuai dengan TVPA. Tier 1 menandakan bahwa negara sepenuhnya telah mematuhi standar minimum TVPA. Tier 2 negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, tetapi membuat usaha yang signifikan untuk memenuhi standarisasi TVPA. Tier 2 WL negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, tetapi berusaha untuk menjadikan negaranya menjadi negara yang sesuai standarisasi TVPA. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti jumlah korban secara signifikan meningkat, gagal memberikan bukti upaya meningkatkan keberhasilan memerangi perdagangan, adanya tekad bulat dengan mengusahakan menjadi negara yang memiliki atau sesuai dengan standarisasi TVPA yang didasarkan pada komitmen oleh negara-negara untuk mengambil langkah masa depan. Tier 3 negara yang tidak memenuhi standarisasi TVPA dan tidak melakukan usaha yang signifikan untuk memeperbaikinya (Trafficking Report, 2013:55).

Malaysia beberapa kali mengalami perubahan Tier dalam beberapa tahun dalam menangani kasus perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan permasalahan internasional yang sangat rumit. Bukan hanya menjadi permasalahan domestik suatu negara, namun menjadi ancaman dunia. Selain merugikan korban maupun individu yang bersangkutan, perdagangan manusia juga mengancam keamanan suatu negara. Permasalahan ini juga dialami oleh negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia.

Malaysia merupakan negara tujuan, negara sumber, dan juga untuk transit karena pengembangan ekonomi, dan faktor geografis yang strategis. Sebagian besar korban perdagangan manusia yang bertujuan ke Malaysia berasal dari Indonesia, Nepal, India, Thailand, China, Filipina, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja dengan tujuan utama adalah mencari pekerjaan untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka, namun banyak dari mereka yang tertipu. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yang dipekerjakan di restoran maupun hotel, dan ada pula yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (Royal Malaysia Police, 2013).

Dalam menangani kasus perdagangan manusia, Malaysia mengalami naik turun peringkat sesuai dengan standarisasi TVPA. Beberapa kali Malaysia masuk dalam kategori Tier 2 WL, berarti Malaysia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA tetapi berusaha untuk menjadikan negaranya menjadi negara yang berhasil menangani kasus perdagangan manusia sesuai standarisasi TVPA. Bahkan dalam periode 2001 sampai dengan 2014, Malaysia sempat beberapa kali masuk dalam kategori Tier 3 yang berarti Malaysia tidak memenuhi standarisasi TVPA.

Sebelum tahun 2007, tidak ada hukum di Malaysia yang secara khusus ditujukan untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia. Polisi Royal Malaysia adalah penegak hukum yang terpercaya dalam memerangi kasus kejahatan berdasarkan yang tercantum dalam KUHP dan Undang-undang Imigrasi 1959 dan 1963 (Royal Malaysia Police, 2013). Namun, Malaysia juga sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan perdagangan manusia di Malaysia.

Upaya yang telah dilakukan oleh Malaysia antara lain adalah bergabungnya Malaysia di tahun 2002 dengan *Bali Process*, suatu kerjasama pemerintah Asia-Pasifik untuk memerangi penyelundupan orang, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait (www.baliprocess.net). Pada 26 September 2002, Malaysia juga menandatangani Konvensi PBB yang menangani kasus kejahatan transnasional terorganisir (United Nation Treaty Collection). Kemudian pada tahun 2007, Malaysia membuat ATIP (Anti Trafficking in Persons) dan AAO (Akta Antipemerdagangan Orang). Kedua undang-

undang tersebut dibuat oleh Pemerintah Malaysia untuk menjadi aturan hukum di Malaysia, di mana kedua undang-undang tersebut secara khusus membahas mengenai kasus perdagangan manusia dan migran ilegal (Laws of Malaysia, 2014:2).

Malaysia sudah melakukan upaya-upaya untuk memerangi perdagangan manusia. Namun faktanya kasus perdagangan manusia di Malaysia juga masih terjadi dan beberapa kali masih masuk dalam kategori Tier 3. Padahal, Pemerintah Malaysia telah melakukan upaya-upaya demi mencegah terjadinya kejahatan perdagangan manusia dan masih saja terjadikasus kejahatan perdagangan manusia tersebut.

Dari uraian di atas muncul pertanyaan, “mengapa kasus kejahatan perdagangan manusia masih terus terjadi meskipun Malaysia sudah melakukan upaya dalam menangani kasus tersebut” Pertanyaan ini penting untuk mengetahui apakah yang menyebabkan kasus perdagangan manusia di Malaysia terus terjadi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori Marxisme dengan konsep Kejahatan Transnasional dan Konsep Globalisasi. Penelitian ini menggunakan teori Marxisme yang lebih fokus membahas salah satu faktor yang menyebabkan kasus perdagangan manusia di Malaysia, yaitu karena adanya kultur eksploitasi. Sehingga, keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak dibahasnya faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan perdagangan manusia di Malaysia.

Menurut Marx, setiap kelas sosial akan bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri yang ditentukan oleh situasi. Untuk kelas atas, hal itu berarti mereka memiliki kepentingan berupa keuntungan sebanyak-banyaknya (Suseno, 1999:116). Kaum kapitalis atau kelas atas akan melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan untuk kelompoknya sendiri. Mereka para kaum borjuis menginginkan profit dengan melakukan eksploitasi. Dari hasil eksploitasi itu mereka mendapatkan profit sehingga mereka melakukan eksploitasi itu berulang-ulang, kondisi ini menciptakan “*Culture of Exploitation*”.

Kultur eksploitasi adalah suatu tindakan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dapat disebut sebagai kultur eksploitasi apabila kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus, sehingga menyebabkan suatu kebiasaan atau yang bisa juga disebut dengan kultur.

2. Pembahasan

Kultur Eksploitasi di Malaysia

Kegiatan perdagangan manusia identik dengan perbudakan. Definisi dari perbudakan itu sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki atau menguasai orang lain sebagai hak miliknya seperti barang yang sudah di beli. Perbudakan sudah sejak ribuan tahun yang lalu terjadi di Irak, China, India, Amerika, Timur Tengah (Soeprapto, 2003).

Malaysia menjadi salah satu negara tujuan para imigran, terutama kawasan Asia Tenggara. Malaysia merupakan negara berkembang, namun dalam peningkatan kemakmurannya negara tersebut termasuk cukup cepat sejak dilaksanakannya kebijakan dasar ekonomi (DEB) pada awal 1970-an (Nasution, 2001:36). Dahulu Malaysia dapat dikatakan negara yang tidak lebih baik dibanding Indonesia, tetapi saat ini Malaysia jauh lebih tinggi kemakmurannya dibanding Indonesia.

Malaysia membutuhkan tenaga kerja asing untuk membantu perekonomian mereka, utamanya untuk bekerja di sektor perkebunan dan konstruksi (Kent, 2005). Menurut Shamsuddin Bardin selaku Direktur Ketenagakerjaan Malaysia, ada beberapa jenis pekerjaan yang tidak dipenuhi oleh masyarakat Malaysia itu sendiri, seperti pekerjaan-

pekerjaan yang cenderung kasar. Mereka menyebutnya dengan pekerjaan 3D, yaitu *Dirty, Difficult, Danger* (Kent, 2005).

Pekerja migran yang bekerja di sektor-sektor informal lebih rentan dan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi korban eksploitasi. Hal tersebut dikarenakan buruh-buruh yang bekerja hanya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sedikit, sehingga para buruh tersebut mudah tertipu.

Eksploitasi yang terjadi di Malaysia adalah dengan mempekerjakan para pekerja dengan semaksimal mungkin, namun dengan memberikan upah yang tidak setimpal. Bahkan, waktu untuk beristirahat hampir tidak ada. Apabila para pekerja melanggar atau melawan maka akan diberi ancaman dan hukuman, baik untuk diri sendiri maupun keluarga korban. Oleh sebab itu mau tidak mau korban harus melakukan pekerjaan tersebut (Armandhanu, 2015). Modus yang dilakukan dalam melaksanakan kejahtannya ini antara lain adalah dengan penipuan, pemaksaan, ancaman, lilitan hutang, bahkan penculikan.

Contoh kasusnya adalah Nirmala Bonat putri petani yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nirmala ke Malaysia berniat untuk membantu perekonomian keluarganya. Setibanya di Malaysia ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Yim Pek Ha. Yim mulai menyiksa Nirmala setelah beberapa bulan Nirmala bekerja dengannya. Penyiksaan yang dialami oleh Nirmala bermacam-macam, terutama penyiksaan fisik, mulai dari disiram dengan air mendidih, dipukuli, dan payudaranya dilukai dengan setrika panas. Nirmala mencoba kabur, namun ia kembali lagi karena tidak tahu harus pergi ke mana karena selama ia bekerja tidak pernah pergi jauh. Kemudian pelecehan kembali terulang, dan Nirmala sudah benar-benar tidak tahan. Akhirnya ia kabur dan dihampiri oleh petugas keamanan kompleks dan akhirnya diantar ke kantor polisi (ILO, 2010:48).

Kasus lainnya adalah eksploitasi yang dialami oleh Husein pada tahun 2007, pria yang berasal dari Bangladesh. Ia adalah orang miskin di desanya dan ingin membantu kehidupan perekonomian orang tua dan dua saudaranya. Ada agen perekrut pekerja yang datang ke desanya dan menawarkan pekerjaan kepada Husein, mereka menjanjikan gaji yang tinggi bila Husein bekerja di Malaysia ia akan dibayar 30 RM per hari. Namun sebelumnya mereka meminta Husein untuk membayar 2 juta Taka untuk biaya administrasi. Ia akan dikirim ke Malaysia tiga bulan setelah pembayaran, namun kenyataannya Husein harus menunggu selama delapan bulan untuk berangkat ke Malaysia. Sesampainya Husein di Malaysia ia dibawa dengan bus ke Shah Alam oleh agen Bangladesh bernama Ashraf. Di Shah Alam, Husein bersama 54 pekerja asing lainnya menempati ruangan kecil yang sebenarnya tidak layak untuk dihuni oleh 55 orang, ruangan tersebut sangat panas dan tidak disediakan kipas angin. Sesampainya mereka di tempat tersebut paspor mereka disita oleh agen dan korban hanya disuruh menunggu majikan datang untuk menjemput mereka. Setelah delapan hari majikan juga tidak kunjung datang dan Husein berniat untuk mencari pekerjaan sendiri dan meminta paspornya untuk dikembalikan. Namun agen meminta tebusan untuk paspornya sebanyak 1000 RM dan berhasil ditawar menjadi 500 RM. Kemudian Husein ditawarkan untuk bekerja di bidang konstruksi. Ia bekerja di sana selama dua bulan dan tidak menerima gaji satu sen pun, padahal ia bekerja setiap hari, sepuluh jam tanpa ada hari libur. Di bulan kedua Husein bekerja, majikannya malah kabur dan tidak kembali (Amnesty International, 2010:5).

Kasus lainnya, Shamshad seorang warga Bangladesh lainnya tiba di Malaysia untuk menjadi pekerja asing yang ditawarkan oleh agen yang datang ke desanya. Agen menjanjikan upah sebanyak 1.000 RM apabila Shamshad mau bekerja di Malaysia. Ia dijanjikan mendapatkan fasilitas makanan gratis dan mendapatkan tempat tinggal. Shamsad akan diberangkatkan kalau ia sudah membayar sebanyak 12.500 RM kepada agen dan ia berangkat setelah empat bulan pembayaran kepada agen. Ia tiba di bandara bersama 51 pekerja asing lainnya dan dibawa ke Pulau Penang untuk bekerja di sebuah

pabrik kayu dan agen menyita paspor para pekerja. Mereka di sana bekerja selama delapan jam sehari dengan upah 500 RM perbulan, tidak sesuai dengan janji di awal, mereka tidak mendapatkan makanan, dan harus tinggal di kamar sempit bersama dengan 15 orang lainnya. Setelah dua setengah bulan bekerja mereka dikeluarkan dari pabrik tersebut dengan alasan tidak ada pekerjaan lagi. Kemudian mereka bekerja di tempat lain. Selama dua bulan mereka bekerja, mereka hanya mendapatkan upah sebesar 100 sampai 150 RM per bulannya (Amnesty International, 2010:19).

Selain kasus-kasus eksploitasi yang telah terungkap, ada juga bukti lain yang mendukung fakta bahwa Malaysia memperlakukan buruh migran seperti budak atau barang yang dapat diperjualbelikan. Pada Oktober 2012, sebuah iklan di Malaysia dianggap melecehkan Indonesia. Iklan tersebut berisikan tulisan yang mengatakan “Indonesia Maids Now on SALE”. Dalam iklan tersebut dijelaskan bahwa TKI dapat dibeli dengan harga 7500 RM atau diskon 40% dari tarif sebelumnya. Jika ingin menggunakan jasa TKI, calon pengguna dapat menyetor deposit sebesar 3500 RM (Tempo, 2015).

Dua tahun kemudian setelah berita tersebut tersebar, muncul kembali berita serupa pada tahun 2015. Berita tersebut berasal dari sebuah perusahaan distributor bernama Robovac Malaysia yang menjual berbagai robot pembersih merek ternama seperti Neato Robotics asal California, Amerika Serikat; iRobot asal Delaware; dan LG asal Korea Selatan. Robovac Malaysia terletak di Petaling Jaya dan mengklaim perusahaannya sebagai “*Leading robotic vacuums specialist in Malaysia*” (CNN Indonesia, 2015).

Marxisme dalam Memandang Kultur Eksploitasi di Malaysia

Berdasarkan beberapa kasus terlihat adanya tindakan eksploitasi yang terjadi. Hal tersebut dikatakan Marx disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial dari perekonomian kapitalis. Eksploitasi buruh tersebut disebabkan oleh keinginan majikan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir pengeluaran dan berujung kepada tindakan eksploitasi.

Dalam perspektif Marxisme, buruh migran dapat dikategorikan sebagai kaum proletar, dengan posisi yang lebih buruk dibandingkan dengan buruh lokal. Pertama, karena buruh migran berada di pasar kerja internasional, buruh migran seperti budak yang diperjualbelikan tanpa perlindungan. Kedua, buruh migran berada dalam organisasi industri negara lain yang otomatis buruh migran berada di bawah buruh lokal, dengan hak dan fasilitas yang lebih rendah dibanding dengan buruh lokal. Ketiga, berada di bawah hukum negara lain, buruh migran tidak memiliki hak politik yang signifikan. Selain itu terbukti bahwa kaum borjuis memiliki kekuasaan yang besar sebagai pemilik modal, sehingga dapat memberikan tekanan kepada buruh. Mereka memiliki modal untuk mempekerjakan buruh-buruh migran, sedangkan buruh migran mau tidak mau demi mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerja kepada kaum borjuis.

Dari beberapa contoh kasus eksploitasi yang telah diuraikan kasus eksploitasi yang terjadi di Malaysia terhadap buruh migran sesuai dengan pemikiran Karl Marx mengenai kapitalisme yang bertujuan untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir modal (Suseno, 1999:164). Para buruh migran menerima upah yang rendah atau bahkan mereka tidak menerima upah, adanya tindakan yang tidak manusiawi, membuktikan bahwa semua itu dilakukan demi keuntungan kelas atas.

Malaysia merupakan salah satu negara yang membayar upah pekerja migrannya dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan negara lain yang menerima pekerja migran juga. Misalnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang bekerja selama 18 jam per hari setiap harinya hanya mendapatkan upah sekitar Rp 1,6 juta per bulannya,

belum lagi biasanya gaji dipotong selama enam bulan pertama untuk membayar agen menjadi Rp 1,2 juta per bulannya. Sedangkan dengan pekerjaan yang sama di Arab Saudi upahnya sekitar Rp 1,9 juta per bulan tanpa potongan apapun. Malaysia tidak memiliki standar nasional untuk upah minimum pekerja (Human Rights Watch, 2010).

Menurut Human Rights Watch, biaya perekrutan merupakan masalah yang perlu ditangani dengan serius. Nisha Varia, peneliti senior masalah hak-hak perempuan di Human Rights Watch, mengatakan bahwa memberikan perlindungan upah pekerja bukan hanya dengan menaikkan upah, tetapi juga harus mengakhiri praktek pemotongan upah untuk membayar ongkos perekrutan. Biaya perekrutan dievaluasi dan kemudian ditangani secara serius karena dikhawatirkan dapat mendorong timbulnya tindakan sewenang-wenang dan praktek kerja paksa (Human Rights Watch, 2010).

3. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya kasus kejahatan perdagangan manusia tersebut disebabkan oleh adanya budaya eksploitasi di Malaysia dalam mempekerjakan buruh migran. Kegiatan eksploitasi tersebut dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir modal.

Dalam perspektif Marxisme eksploitasi buruh migran tersebut disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial dari perekonomian kapitalis. Kegiatan eksploitasi yang terjadi disebabkan oleh keinginan majikan sebagai kelas borjuis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari buruh migran sebagai kelas proletar, yang berujung pada tindakan eksploitasi. Banyak dari mereka yang mengalami eksploitasi seperti tidak mendapatkan upah setelah seharian bekerja, mendapatkan penyiksaan fisik, perbudakan, dan sebagainya. Mereka tidak memiliki pilihan lain dan mereka dipaksa bekerja di luar kehendak mereka.

Eksploitasi buruh migran yang terjadi di Malaysia, baik itu buruh legal maupun ilegal apabila terdapat unsur eksploitasi demi menguntungkan salah satu pihak dengan cara penipuan, kekerasan, dan ancaman dapat dikategorikan sebagai kejahatan perdagangan manusia. Hal tersebut sesuai dengan definisi dari perdagangan manusia menurut Protokol Palermo tahun 2000.

Majikan memiliki kekuasaan karena memiliki modal untuk mempekerjakan buruh-buruh. Fenomena majikan dalam mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir pengeluaran dan merugikan buruh berujung pada tindakan eksploitasi. Tindakan eksploitasi buruh migran dengan mengambil keuntungan dapat disebut sebagai kejahatan perdagangan manusia. Selama masih ada karakter dalam budaya Malaysia yang memanfaatkan buruh migran demi mendapatkan keuntungan, kegiatan eksploitasi tersebut akan terus terjadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Nasution, M.Arif. 2001. *Orang Indonesia di Malaysia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Suseno, F. M .1999. *Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Internet

- Amnesty International. 2010. *TRAPPED The Exploitation of Migrant Workers in Malaysia* diakses melalui <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA28/002/2010/en/> pada tanggal 8 Maret 2016.
Armandhanu, Denny. 2015. *Kisah Korban Perdagangan Manusia, Diperkosa 43.200 Kali* diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151111103516-134->

- [90899/kisah-korban-perdagangan-manusia-diperkosa-43200-kali/](#) pada tanggal 18 Januari 2016.
- Bali Process. *About The Bali Process* dalam <http://www.baliprocess.net/> diakses pada tanggal 27 Desember 2014.
- BBC Indonesia. 2012. *Obama: Perdagangan manusia adalah perbudakan* diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/09/120926_obama_slavery.shtml pada tanggal 21 Januari 2016.
- CNN Indonesia. 2015. *Iklan-iklan Malaysia yang Menyinggung Pekerja Indonesia* diakses melalui <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150204140501-20-29601/iklan-iklan-malaysia-yang-menyinggung-pekerja-indonesia/> pada tanggal 7 Maret 2016.
- Department of State. 2013. *Trafficking in Persons Report 2013* diakses melalui <http://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf> pada tanggal 29 Maret 2016.
- Dominguez, Gabriel. 2015. *Perdagangan Manusia dan Perbudakan Modern di Asia Tenggara* diakses melalui <http://www.dw.com/id/perdagangan-manusia-dan-perbudakan-modern-di-asia-tenggara/a-18380618> pada tanggal 29 Maret 2016.
- Human Rights Watch. 2010. *Indonesia/Malaysia: Akhiri Eksploitasi Upah Pekerja Sektor Domestik* diakses melalui <https://www.hrw.org/id/news/2010/05/11/239570> pada tanggal 8 Maret 2016.
- ILO. 2010. *Labour Migration From Indonesia: An Overview of Indonesian Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle East*
- Kent, Jonathan. 2005. *Malaysia's Trouble With Migrants* diakses melalui <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4229955.stm> pada tanggal 22 Januari 2016.
- Laws of Malaysia : Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007*. 2014 dalam <http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%202014/Act%20670.pdf> diunduh pada tanggal 4 Januari 2016.
- Royal Malaysia Police. 2013. *Governments Initiatives, Laws and Investigation of Human Trafficking In Person and Smuggling of Migrants in Malaysia* dalam <http://wyf.org.my/images/humanPDF/j%20Paper%20Presentation%20-%20Law%20Enforcement%20on%20Human%20Trafficking.pdf> diunduh pada tanggal 2 November 2014.
- Soeprapto, Purwati dan Soeprapto, S. 2003. *Perbudakan adalah Keadaan dimana Orang Menguasai atau Memiliki Orang Lain*. dalam <http://www.voaindonesia.com/content/a-32-a-2003-06-17-14-1-85317742/55504.html> diakses pada tanggal 16 November 2015.
- Stop The Traffick. *The Scale of Human Trafficking* diakses melalui <https://www.stophetraffik.org/the-scale-of-human-trafficking> pada tanggal 29 Maret 2016.
- Tempo. 2015. *Ini 2 Iklan Malaysia yang Rendahkan Indonesia* diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/02/04/118639841/ini-2-iklan-malaysia-yang-rendahkan-indonesia> pada tanggal 7 Maret 2016.
- UNODC. *Human Trafficking* diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html> pada tanggal 29 Maret 2016.